



PUTUSAN
Nomor 74 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **PARYATUN, S.1.Pust**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Banjareja, RT 02, RW 02, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Pustakawan SDN 1 Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
2. **RATNA WINDHAYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tambaksari, RT 002, RW 002 Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Mangli, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
3. **EVI RIHANDINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kalipurwo, RT 003, RW 001, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Harjodowo Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
4. **BUDI SUTRIYONO, S.1.Pust**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kartini 64, RT 04, RW 03, Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Pustakawan SDN Sidomukti, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
5. **YENI PUSPITO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Semondo, RT 03, RW 04, Kecamatan Gombang,

Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer TK Negeri Pembina, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;

6. **WINDA WAHYU WISUDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Ori, RT 002, RW 001, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Bendungan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
7. **UMI MUFTIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sidomukti, RT 002, RW 002, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Bendungan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
8. **DWI AMBAR TYAS WULANDARI, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabekelan, RT 01, RW 01, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN2 Kabekelan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
9. **SUNARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Klegenwonosari, RT 002, RW 004, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SMAN 1 Klirong, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
10. **LATIFUL MUTOHAROH, S.Pd.SD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pondok Gebang Sari, RT 03, RW 03 Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 2 Sidomukti, Kabupaten Kebumen;
11. **MUH. WAHYUDI, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sitibentar, RT 006, RW 001, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SMAN 1 Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
12. **SIGIT ISNURGOHO, S.Sos.I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tentara Pelajar, Nomor 56, RT 5, RW 1, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SMAN 1 Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;

Halaman 2 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13. RUSMINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dk Mentaun, RT 001, RW 001, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 2 Sangbanyu, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen;
- 14. JOKO SISWANTO, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DK Nagasari, RT 002, RW 005 Kecamatan Bulus pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN1 Ayam Putih, Kabupaten Kebumen;
- 15. PARYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cincin Kota, RT 06, RW 03, Desa Karangsari, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SD Banjarwinangun, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;
- 16. O'OM KOMARIYAH, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Gombong, RT 06, RW 01, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 3 Gombong, Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;
- 17. DWI SETYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Semanding, RT 01, RW 01 Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 3 Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
- 18. DESY ARIFFIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Semanding, RT 4, RW 5, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 1 Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
- 19. ANI ROHMAH, Spd.SD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Jintung, RT 004, RW 002, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 1 Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;



20. SILAN, S.Pd.SD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Ayah, RT 002, RW 001, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 1 Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;

21. SAMSI MIFTAHUDIN, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Blangkunang Utara, RT 006, RW 004, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 1 Jatijajar;

22. ENI RAHMAWATI, A. Ma., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kamulyan, RT 001, RW 001, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Kamulyan;

23. UMI FARIKHAH ROCHMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Ngabean, RT 003, RW 002, Kelurahan Selotumpeng, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 2 Merden, Kecamatan Padureso;

24. SUPINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabuaran, RT 005, RW 001, Kelurahan Kabuaran, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Kalijering, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen;

25. SLAMET, A.Ma., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Rahayu, RT 003, RW 001, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Rahayu, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen;

26. SITI KHAMIDAH, S.Pd.I., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Pelajar, RT 002, RW 001, Kelurahan Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer PAI SDN 1 Jogomulyo, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;



- 27. FATKHURROKHMAN, S.Kom.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Karang Pucung, RT 002, RW 004, Kelurahan Karang Pucung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pekerjaan PTT SMPN 1 Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- 28. ARIS MARYONO,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jatijajar, RT 005, RW 003, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SMPN 1 Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- 29. HANDRIX SETIAWAN, S.H.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Nusawaru, RT 004, RW 003, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SMPN 1 Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- 30. MUSLIMAH, S. Sos.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ngabean, RT 001, RW 004, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SMAN Mirit, Kabupaten Kebumen;
- 31. DARYONO,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DK. Keburuhan, RT 004, RW 003, Kelurahan Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Banjurmukadan, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen;
- 32. SUNARSIH, S.pd.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DK Jatan, RT 001, RW 001, Kelurahan Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SMAN Mirit, Kabupaten Kebumen;
- 33. MUHAJIMIN,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ngemplak, RT 013, RW 005, Kelurahan Karang Anyar, Wadaslintang, Kabupaten Wonosono, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 1 Setrojenar, Kabupaten Kebumen;



- 34. ARIF RIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DK Pelem, RT 02, RW 003, Kelurahan Waluyo, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Maduretno, Kabupaten Kebumen;
- 35. YUNIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DK. Panyet, RT 003, RW 002, Kelurahan Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Tidak Tetap SDN 2, Karangduwur, Kabupaten Kebumen;
- 36. NUR HASAN WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DK Jatimalang Kulon, RT 003, RW 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Tenaga Honorer SDN Jatipurus, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen;
- 37. DEWI MUTIARANINGSIH PENATARANINGRUM, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Patemon, RT 002, RW 002, Kelurahan Patemon, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
- 38. ERI RAHAYU, A.Ma**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Semondo, RT 04, RW 05, Kelurahan Semondo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Pustakawan SDN Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
- 39. DWI RINAWATI, S.I., Pust.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gg Nanas, RT 05, RW 007, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Pustakawan di SDN Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
- 40. SARDI MUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds Argopeni, RT 002, RW 004 Kelurahan Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan PTT SDN Argopeni Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;



- 41. SUTI, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Krajan, RT 001, RW 001, Kelurahan Mrinen, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Tidak Tetap di SDN 2, Karangduwur, Kabupaten Kebumen;
- 42. AWALUDIN, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Tratas, RT 02, RW 01, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 2 Sidomukti, Kabupaten Kebumen;
- 43. NAVITA SUGIYARTI, S.E**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Prumpung, RT 010, RW 002, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan PTT SMPN 7 Kebumen;
- 44. LATIFAH NURAINI AMALYAH, S.I.Pust**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Jatijajar, RT 008, RW 001, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Pustakawan SDN 4 Jatijajar, Kecamatan ayah, Kabupaten Kebumen;
- 45. HEVI WIDJIASTUTI RAHAYUNINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Banjarsari, RT 001, RW 001, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Banjarsari, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;
- 46. MURSIATUN, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Kalisari, RT 003, RW 004, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 4 Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- 47. KOMARIYAH, S.Pd.I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Krajan, RT 002, RW 002, Ds. Kabuaran, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 2 Mulyosari, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;



- 48. UJANG SUPARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Kabekelen, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan PTT SDN 2 Kabekelan;
- 49. KHAERONI, A. Ma.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Gedog, RT 002, RW 002, Kelurahan Sрати, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer TK Negeri Pembina Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
- 50. KHIFDOTUL MUBAROH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DS. Ampih, RT 001, RW 001, Kelurahan Sрати, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN3 Klopasawit, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen;
- 51. MUJIYANTI, A. Ma.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Grenggeng, RT 04, RW 02, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer TK Negeri Pembina Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
- 52. TUNSIYAH, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Klapasawit, RT 02, RW 05, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 1 Klapasawit, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen;
- 53. NURTOSIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Selotumpeng, RT 01, RW 02, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 1 Selotumpeng, Mirit, Kabupaten Kebumen;
- 54. EVA SETYONINGSIH, A.Ma.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Karang Gede, RT 02, RW 02, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN Mangunranan, Mirit, Kabupaten Kebumen;
- 55. SUKARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Purwodadi, RT 04, RW 01, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SMPN 1 Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;

56. RIDO AMARWIAJI, S.Kom, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Tegalsari, RT 02, RW 02, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SMPN 1 Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;

57. ROSDIYAH EL MUKTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ds. Jogomertan, RT 05, RW 04, Kecamatan Pertanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer SDN 2 Jogomertan, Kecamatan Pertanahan, Kabupaten Kebumen;

58. SIAMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Banjareja, RT 02, RW 02, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pekerjaan Guru Honorer TK Negeri Pembina Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H, dk, Para Advokat, beralamat di Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan:

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan, 12190;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 November 2018, dan diregister dengan Nomor

Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan khususnya Lampiran Huruf F Ketentuan dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus angka 6 huruf c angka 1), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bahwa di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini, memunculkan berbagai macam tantangan dan peluang bagi bangsa Indonesia untuk ikut dalam persaingan dan menunjukkan eksistensinya;

Tantangan yang muncul sangat mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia yang mengemban tugas penting untuk tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga membantu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing unggul. Pendidikan di Indonesia, terbagi dalam 4 bagian penting, yaitu lembaga pendidikan, kurikulum pendidikan, guru dan siswa. Lembaga pendidikan adalah wadah dan organisasi formal yang mendukung berjalannya proses pendidikan, dalam hal ini belajar dan mengajar. Kurikulum pendidikan adalah sistem pembelajaran dan bahan-bahan pembelajaran yang digunakan dan sesuai dengan tujuan pendidikan;

Guru adalah pengajar yang menyampaikan informasi pengetahuan dan materi-materi pembelajaran. Siswa adalah pelajar yang menerima pengetahuan dan materi-materi pembelajaran dari guru. Dari keempat bagian itu, guru merupakan kunci sukses dalam mencapai tujuan pendidikan. Peran guru sangatlah penting, karena guru mengemban tugas untuk mencapai tujuan baik dari lembaga pendidikan, kurikulum, dan bahkan dari para siswanya. Guru dalam posisi sebagai pengajar, harus memenuhi beberapa kriteria dan tuntutan, misalnya memiliki pengetahuan luas, memiliki metode yang tepat dalam mentransfer ilmu kepada siswanya, harus



cepat beradaptasi dengan kurikulum yang berubah-ubah, harus menjaga citranya sebagai orang yang 'digugu atau ditiru'(diteladani);

Dalam upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan, guru terus-menerus dituntut kompetensi dan profesionalismenya, namun tuntutan tersebut tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru;

Ketidakpuasan para guru honorer terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendiskriminasikan guru honorer dengan guru tetap menimbulkan perilaku yang nonproduktif, seperti yang sering dipaparkan dalam berbagai media masa adanya berita-berita mengenai masalah ketidakpuasan kerja pada guru honorer;

Guru merupakan komponen yang paling penting dalam proses belajar mengajar untuk menghasilkan siswa yang berkualitas. Maka untuk menciptakan siswa yang berkualitas salah satunya dengan meningkatkan disiplin kerja guru. Disiplin kerja merupakan masalah pokok yang perlu diperhatikan oleh sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, karena disiplin kerja guru sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan di sekolah;

Selain itu juga komitmen guru terhadap sekolah sangat penting. Jika komitmen guru terhadap sekolah rendah, maka akan berakibat buruk pada prestasi belajar siswa. Dalam lembaga sekolah tertentu, guru dituntut untuk dapat memberikan kinerja terbaik pada sekolah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selain kompetensi, seorang guru juga harus memiliki komitmen akan mencurahkan perhatian secara total. Adanya kompensasi merupakan salah satu alat pembangkit semangat dari motivasi guru untuk dapat tetap berkomitmen dengan pekerjaannya. Kompensasi yang diberikan kepada guru seharusnya cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun nyatanya di Indonesia, hanya guru yang bergelar PNS-lah yang memiliki kompensasi yang cukup tinggi, namun untuk guru honorer, mereka dibayar berdasarkan kebijakan sekolah tempat dimana ia mengajar dan dibayar sesuai dengan jam pelajaran;

Bahwa masih banyak guru honorer daerah menunjukkan berbagai problem yang dilema, mulai dari masa mengabdikan yang cukup lama,



diantaranya ada yang mengabdikan 19-25 tahun. Satu sisi, guru honorer daerah menerima upah Rp. 300.000,00, 250.000,00 dan Rp 200.000,000 perbulan maupun pertriwulan, akan tetapi mereka tetap bertahan dengan kondisi terpuruk bertahun-tahun, ditambah status kepegawaiannya yang belum jelas. Setelah sekian lama mengabdikan dengan kondisi terpuruk yang menarik, masih banyak guru honorer daerah yang bertahan meskipun belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal yang paling unik guru honorer tersebut tetap menjalankan tugas utamanya, sebagaimana tugas guru tetap, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha kuasa;

Guru honorer memang menghadapi kenyataan yang memprihatinkan, mulai dari tingkat penghasilan yang tidak menentu, para guru honorer sama sekali tidak memperoleh tunjangan-tunjangan yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana para guru pegawai negeri sipil (PNS), menjalani kondisi terpuruk bertahun-tahun, mengabdikan di daerah dan ditambah status kepegawaiannya kurang begitu jelas;

Nasib guru honorer memang cukup menyedihkan. Gaji yang diterima, rata-rata jauh dari kelayakan. Padahal, peran mereka untuk menyukseskan pendidikan nasional tak kalah besar. Tak henti-hentinya mereka melakukan demo menuntut perbaikan nasib. Sayangnya, sampai kini nasib mereka masih dipenuhi ketidakpastian. Keinginan mereka untuk diangkat sebagai PNS pun bertepuk sebelah tangan. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi mengaku sulit untuk mengangkat guru honorer sebagai PNS karena adanya moratorium. Selain itu, Pemerintah juga terikat oleh terbatasnya anggaran belanja. Ketua Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Jawa Barat, Iwan Hermawan, melontarkan tiga alternatif terkait persoalan guru honorer ini;

Pertama, guru yang memenuhi syarat, harus diangkat jadi PNS. *Kedua*, jika tidak memenuhi persyaratan jadi PNS, guru honorer harus disertifikasi sehingga mereka bisa mendapat tunjangan profesi guru. *Ketiga*,



jika tidak memenuhi persyaratan sertifikasi, maka berilah mereka gaji sesuai UMK/UMP, tegas Iwan;

Hambatannya memang cukup berat. Soal pertama adalah tingkat pendidikan. Kualifikasi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 haruslah lulusan S1 atau D4 dari program pendidikan maupun non pendidikan. Selain itu, mereka juga wajib memiliki sertifikasi pendidikan, melewati perkuliahan pendidikan profesi. Namun, jangankan pendidikan profesi, sampai sekarang pun banyak guru honorer yang belum lulus program S1. Untuk mendapat tunjangan sertifikasi juga tak mudah. Hanya honorer yang terdaftar sebagai guru tetap saja yang bisa diuji untuk mendapat sertifikasi, baik di sekolah negeri maupun yayasan swasta. Kewenangan menetapkan guru tetap daerah itu puncaknya ada di tangan walikota atau bupati. Dibanding dua usulan di atas, alternatif terakhir dari Iwan untuk menggaji guru honorer dengan upah minimum adalah yang paling masuk akal;

Sejumlah Pemda sudah berinisiatif untuk memperbaiki taraf hidup guru honorer. Ini dikarenakan adanya pelimpahan pengelolaan sekolah dari Pemerintah Kota dan Kabupaten ke Pemerintah Provinsi; Misalnya saja untuk Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya akan menggaji mereka sesuai dengan besaran UMK setempat. Namun, sebelum itu pihaknya akan melakukan verifikasi. Contohnya banyaknya jam mengajar dalam satu pekan. Sistem penggajian itu lebih adil dan manusiawi untuk pada guru honorer. Rencananya, sistem ini baru akan dimulai setelah alih kelola SMA/SMK dijalankan pada 2017. Pemberian gaji sesuai UMP ini sudah selayaknya. Selama ini, pemerintah selalu memaksa pengusaha menggaji tak kurang dari upah minimum. Dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Ketenagakerjaan"), ditegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;

Pertanyaannya, kapan pemerintah melarang instansinya sendiri membayar guru honorer dengan upah jauh di bawah upah minimum?;



Bahwa guru honorer di daerah memang cenderung terabaikan, padahal sebagai manusia biasa, guru honorer tentu saja memiliki harapan untuk hidup sejahtera, akan tetapi para guru honorer memiliki kepuasan batin karena melalui profesinya, guru dapat memberikan ilmu kepada peserta didik, sedangkan sumber ketidak kepuasaannya adalah guru merasa tidak kunjung memperoleh penghargaan yang sepadan antara pekerjaan dan penghargaan yang diterima;

Dalam hal ini Pemerintah perlu memberikan hak bagi seluruh guru honorer untuk ikut tes seleksi CPNS. Di sinilah para guru honorer dapat bersaing satu dengan yang lainnya secara adil. Seleksi inilah juga yang nantinya akan menyaring “kesalahan” masa lalu dimana sejumlah pengangkatan guru honorer terjadi di luar landasan undang-undang yang berlaku. Melalui seleksi ini juga, pemerintah dapat betul-betul memperoleh tenaga pengajar yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, seleksi CPNS untuk guru honorer perlu dipastikan dapat menguji kemampuan guru honorer dengan baik. Beberapa bidang uji yang perlu untuk diikutsertakan seperti psikotes (melihat tingkat motivasi dan minat), uji kemampuan teknis (kompetensi dalam bidang ilmu seperti matematika, IPA, olahraga atau ilmu agama), serta uji kemampuan mengajar (kemampuan guru dalam memberikan materi pengajaran, membimbing siswa dan kreativitas dalam mengajar);

II. Kewenangan Mahkamah Agung

II.1. Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- II.2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang ...”;

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

- (2) Mahkamah Agung berwenang:
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan ...”;

- II.3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di



bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

- II.4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 [selanjutnya disebut sebagai Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, *vide* Bukti P-3], Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang ASN, *vide* Bukti P-2), setidaknya bertentangan dengan ketentuan Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 67, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 menyatakan:

“F. Ketentuan Dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus;

6.c. Selain persyaratan sebagaimana tersebut huruf b, pelamar harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- 1) usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang;”

- II.5. Bahwa ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 telah menambah norma yang bertentangan dengan Undang-Undang ASN, terutama Pasal 65 ayat (1), sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon disebabkan Para Pemohon tidak dapat mengikuti tes Calon PNS sekalipun telah lama mengabdikan sebagai guru honor atau pun tenaga kependidikan dengan besaran honor di bawah Upah Minimum Regional (UMR) di



wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu berada di kisaran Rp250.000 dan bahkan paling rendah adalah Rp.50.000,- per bulan;

- II.6. Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (selanjutnya disebut sebagai Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, *vide* Bukti P-3), Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang ASN, *vide* Bukti P-2], terutama Pasal 65 ayat (1), pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- III.1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:

- “(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
- 1) perorangan Warga Negara Indonesia;
 - 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - 3) badan hukum publik atau badan hukum privat;

Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018



III.2. Bahwa sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “Negara Hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28D ayat (2), yang bunyinya “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dalam Pasal 28D ayat (3) yang bunyinya: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

III.3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru honorer, yaitu sebagai berikut:

- 1) Paryatun, S.1.Pust [Pemohon I], telah bekerja sebagai tenaga kependidikan dalam lingkup pekerjaan Pustakawan sejak 1 Juli 2012 di SD Negeri 1 Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 6 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 8 Februari 1977, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon I tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 41 tahun atau melampaui 6 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 2). Ratna Windhayanti [Pemohon II], telah bekerja sebagai guru honorer di SD Negeri Mangli, Kabupaten Kebumen, sejak 1 Februari 2008, atau telah bekerja selama 10 tahun;



Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 14 Mei 1981, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon II tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 37 tahun atau melampaui 2 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 3). Evi Rihandini [Pemohon III], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Oktober 2009 di SD Negeri 1 Kuwarasan Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 9 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 18 Januari 1981, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon III tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 37 tahun atau melampaui 2 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 4). Budi Sutriyono, S.1. Pust [Pemohon IV], telah bekerja sebagai tenaga kependidikan sejak 11 Februari 2011 di SD Negeri 1 Sidomukti Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 7 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 23 September 1973, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon IV tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 45 tahun atau melampaui 10 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 5). Yeni Puspito [Pemohon V], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Oktober 2005 di TK Negeri Pembina Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 1 Januari 1983, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka



Pemohon V tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 35 tahun berada pada batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 6). Winda Wahyu Wisuda [Pemohon VI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2008 di Sekolah Dasar Negeri Bendungan Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 30 Juni 1982, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon VI tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 36 tahun atau melampaui 1 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 7). Dwi Ambar Tyas Wulandari, S.Pd [Pemohon VII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2008 di SD Negeri 2 Kabekelan Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 2 Januari 1980, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon VII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 38 tahun atau melampaui 3 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 8). Umi Muftiati [Pemohon VIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 7 September 2010 di SD Negeri Kamulyan Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 8 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 11 September 1982, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon VIII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 36 tahun atau melampaui 1 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS.;



- 9). Sunarto [Pemohon IX], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 11 Juli 2011 di SMA Negeri 1 Klirong Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 7 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 6 Januari 1981, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon IX tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 37 tahun atau melampaui 2 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 10). Latiful Mutoharoh, S.Pd.SD [Pemohon X], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 29 Desember 2009 di SD Negeri 2 Sidomukti, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 9 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 12 November 1981, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon X tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 37 tahun atau melampaui 2 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 11). Muh. Wahyudi, S.Pd. [Pemohon XI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 17 Juli 2006 di SMAN 1 Mirit, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 12 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 1 Oktober 1982, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XI tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 36 tahun, atau melampaui 1 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 12). Sigit Isnurgoho, S.Sos.I [Pemohon XII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2009 di SMAN 1 Karanganyar, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 9 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 20 Juli 1978, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6



huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 40 tahun, atau melampaui 6 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 13). Rusmini [Pemohon XIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Januari 2006 di SDN 2 Sangbanyu, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 12 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 20 Januari 1980, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XIII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 38 tahun, atau melampaui 3 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 14). Joko Siswanto, S.Pd [Pemohon XIV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 2 Januari 2008 di SDN1 Ayamputih, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 13 Juni 1983, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XIV tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 35 tahun berada pada batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS.;

- 15). Paryanto [Pemohon XV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 2 Juli 2009 di SDN Banjarwinangun, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 9 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 21 November 1983, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XV tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 35 tahun berada pada batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;



- 16). O'om Komariyah, S.Pd. [Pemohon XVI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 14 Juli 2008 di SDN 3 Gombang, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 31 Juli 1975, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XVI tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 43 tahun, atau melampaui 8 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 17). Dwi Setyono [Pemohon XVII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 13 Juli 2009 di SDN 3 Gombang, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 9 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 3 Oktober 1981, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XVII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 37 tahun, atau melampaui 2 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 18). Desy Ariffiyanti [Pemohon XVIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 17 Juli 2007 di SDN 1 Gombang, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 11 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 21 Februari 1975, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XVIII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 43 tahun, atau melampaui 8 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 19). Ani Rohmah, S.Pd.SD [Pemohon XIX], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2006 di SDN 1 Karangduwur, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 12 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 16 Juli 1979, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018



huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XIX tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 39 tahun, atau melampaui 4 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 20). Silan, S.Pd.SD [Pemohon XX], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2008 di SDN 1 Karangduwur, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 1 September 1975, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XX tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 43 tahun, atau melampaui 8 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 21). Samsi Miftahudin, S.Pd [Pemohon XXI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 8 November 2005 di SDN 1 Jatijajar, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 23 Februari 1978, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXI tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 40 tahun, atau melampaui 5 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 22). Eni Rahmawati [Pemohon XXII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 18 Juli 2005 di SDN Kamulyan, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 16 Desember 1983, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 35 tahun berada pada batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;



- 23). Umi Farikhah Rochmawati [Pemohon XXIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 4 November 2007 di SDN 2 Merden, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 11 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 29 Oktober 1981, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXIII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 37 tahun, atau melampaui 2 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 24). Supinah [Pemohon XXIV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 November 2007 di SDN Kalijering, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 11 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 21 Januari 1977, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXIV tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 41 tahun, atau melampaui 6 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 25). Slamet [Pemohon XXV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Agustus 2005 di SDN Rahayu, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 11 Juni 1982, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXV tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 36 tahun, atau melampaui 1 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 26). Siti Khamidah [Pemohon XXVI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Februari 2010 di SDN 1 Jogomulyo, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 8 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 20 Mei 1978, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018



huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXVI tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 40 tahun, atau melampaui 5 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 27). Fatkhurrokhman [Pemohon XXVII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2018 di SMPN 1 Ayah, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 3 bulan;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 20 Oktober 1983, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXVII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 35 tahun berada pada batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 28). Aris Maryono [Pemohon XXVIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2018 di SMPN 1 Ayah, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 3 bulan;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 1 Agustus 1977, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXVIII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 41 tahun, atau melampaui 6 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 29). Handrix Setiawan [Pemohon XXIX], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2018 di SMPN 1 Ayah, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 3 bulan;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 25 Maret 1980, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXIX tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 38 tahun, atau melampaui 3 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;



30). Muslimah [Pemohon XXX], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 17 Juli 2006 di SMAN 1 Mirit, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 12 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 16 September 1972, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXX tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 46 tahun, atau melampaui 11 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

31). Daryono [Pemohon XXXI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2008 di SDN Banjurmukadan, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 19 Agustus 1971, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXI tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 47 tahun, atau melampaui 12 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

32). Sunarsih [Pemohon XXXII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 17 Juli 2006 di SMAN 1 Mirit, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 12 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 5 September 1976, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 42 tahun, atau melampaui 7 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

33). Muhaimin [Pemohon XXXIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Januari 2006 di SDN 1 Setrojenar, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 12 tahun;



Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 6 Januari 1980, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXIII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 38 tahun, atau melampaui 3 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 34). Arif Riyanto [Pemohon XXXIV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Januari 2006 di SDN Maduretno, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 12 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 30 Desember 1974, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXIV tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 44 tahun, atau melampaui 9 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 35). Yuniati [Pemohon XXXV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2008 di SDN 2, Karangduwur, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 27 Maret 1983, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXV tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 35 tahun, berada pada batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 36). Nur Hasan Wahyudi [Pemohon XXXVI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 4 Januari 2010 di SDN Jatipurus, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 8 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 19 Februari 1978, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXVI tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”,



karena telah berusia 40 tahun, atau melampaui 5 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 37). Dewi Mutiaraningsih Penataraningrum, S.Pd. [Pemohon XXXVII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 14 Juli 2008 di SDN Jatipurus, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 15 November 1974, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXVII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 44 tahun, atau melampaui 9 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 38). Eri Rahayu, A.Ma. [Pemohon XXXVIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 2 Agustus 2010 di SDN Wero, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 8 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 11 Januari 1978, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXVIII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 40 tahun, atau melampaui 5 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 39). Dwi Rinawati, S.I. [Pemohon XXXIX], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 12 Juli 2010 di SDN Wero, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 8 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 13 Juni 1977, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXIX tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 41 tahun, atau melampaui 6 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;



- 40). Sardi Musanto [Pemohon XXXX], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2008 di SDN Argopeni, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 6 Maret 1982, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXX tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 36 tahun, atau melampaui 1 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 41). Suti, S.Pd [Pemohon XXXXI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2005 di SMPN 1 Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 1 Januari 1971, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXXI tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 47 tahun, atau melampaui 12 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 42). Awaludin, S.Pd, [Pemohon XXXXII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 14 April 2008 di SDN 2 Sidomukti, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 22 Maret 1983, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXXII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 35 tahun, berada pada batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 43). Navita Sugiyarti, SE, [Pemohon XXXXIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 2 Mei 2005 di SMPN 7, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 27 Januari 1979, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6



huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXXIII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 39 tahun, atau melampaui 4 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 44). Latifah Nuraini Amalyah, S.I.Pst. [Pemohon XXXXIV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 11 Maret 2009 di SDN 4 Jatijajar, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 9 tahun; Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 8 Agustus 1979, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXXIV tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 39 tahun, atau melampaui 4 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 45). Hevi Widjiastuti Rahayuningsih [Pemohon XXXXV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 September 2008 di SDN Banjarsari, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun; Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 1 Juni 1972, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXXV tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 46 tahun, atau melampaui 11 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 46) Mursiatun, S.Pd [Pemohon XXXXVI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 3 September 2008 di SDN 4 Jatijajar, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun; Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 17 Oktober 1979, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXXVI tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 39 tahun, atau melampaui 4 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;



- 47). Komariyah, S.Pd.I [Pemohon XXXXVII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Agustus 2005 di SDN 2 Mulyosari, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 16 Juli 1981, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXXVII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 37 tahun, atau melampaui 2 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 48). Ujang Suparman [Pemohon XXXXVIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 April 2005 di SDN 2 Kabekelan, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 24 September 1975, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXXVIII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 43 tahun, atau melampaui 8 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 49). Khaeroni [Pemohon XXXXIX], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 21 Juli 2003 di TK Negeri Pembina, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 15 tahun;
Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 23 Februari 1973, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon XXXXIX tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 45 tahun, atau melampaui 10 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;
- 50). Khifdotul Mubaro [Pemohon L], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 April 2011 di SDN 3 Klopasawit, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 7 tahun;



Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 15 Januari 1981, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon L tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 37 tahun, atau melampaui 2 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 51). Mujiyanti [Pemohon LI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 21 Juli 2002 di TK Negeri Pembina, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 16 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 11 Maret 1977, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon LI tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 41 tahun, atau melampaui 6 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 52). Tunsiyah, S.Pd. [Pemohon LII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Februari 2007 di SDN 1 Klapasawit, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 11 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 17 Desember 1971, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon LII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”, karena telah berusia 47 tahun, atau melampaui 12 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 53). Nurtosiyah [Pemohon LIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 November 2005 di SDN 1 Selotumpeng, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 14 Maret 1982, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon LIII tertutup kemungkinan mengikuti “Tes CPNS”,



karena telah berusia 36 tahun, atau melampaui 1 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 54). Eva Setyoningsih [Pemohon LIV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2004 di SDN Mangunranan, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 14 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 24 November 1983, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon LIV tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena berusia 35 tahun, berada pada batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 55). Sukardi [Pemohon LV], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 12 Desember 2008 di SMPN 1 Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 10 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 23 Januari 1977, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon LV tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 41 tahun, atau melampaui 6 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 56). Rido Amarwiji, S.Kom. [Pemohon LVI], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Juni 2010 di SMPN 1 Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 8 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 01 Mei 1981, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon LVI tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 37 tahun, atau melampaui 2 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

- 57). Rosdiah El Mukti Amarwiji, S.Kom. [Pemohon LVII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Desember 2007 di SDN 2



Jogomertan, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 11 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 22 Januari 1983, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon LVII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 35 tahun, berada pada batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

58). Siami [Pemohon LVIII], telah bekerja sebagai guru honorer sejak 1 Oktober 2005 di TK Negeri Pembina, Kabupaten Kebumen, atau telah bekerja selama 13 tahun;

Dengan memperhatikan tahun kelahiran pada tanggal 16 Oktober 1972, maka merujuk pada ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, maka Pemohon LVIII tertutup kemungkinan mengikuti "Tes CPNS", karena telah berusia 46 tahun, atau melampaui 11 tahun dari batas usia 35 tahun sebagai syarat administrasi seleksi PNS;

III.3. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 telah menimbulkan kerugian bagi para pemohon, dimana para pemohon tidak bisa menjadi CPNS, dengan pembatasan usia 35 tahun sampai 1 Agustus 2018, bahwa keputusan pemerintah itu seperti memberangus kesempatan para honorer untuk berkompetisi menjadi CPNS. Mengingat selama ini para Pemohon telah mengabdikan dan membaktikan dirinya sebagai guru honorer;

III.4. Bahwa kesejahteraan guru honorer semakin tidak jelas dengan berlakunya Permen Pan RB Nomor 36 Tahun 2018, di mana Guru Honor kategori dua sering dijanjikan mau diangkat jadi PNS, tapi justru pemerintah membuka lowongan bagi umum, hal ini sangat



mengecewakan para pemohon yang sekian lama mengabdikan sebagai guru honorer;

III.5. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, para pemohon yang merupakan guru honorer menghadapi kenyataan yang memprihatinkan, mulai dari tingkat penghasilan yang tidak menentu, dan sama sekali tidak memperoleh tunjangan-tunjangan yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana para guru pegawai negeri sipil (PNS), dimana para pemohon menjalani kondisi terpuruk bertahun-tahun, mengabdikan di daerah dan ditambah status kepegawaianya kurang begitu jelas;

III.6. Bahwa apabila Pemerintah tetap akan memberlakukan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, maka akan menghilangkan kesempatan bagi para guru dan tenaga kependidikan yang berusia 35 tahun atau di atas 35 tahun saat pendaftaran tes CPNS pada tahun 2018. Padahal mengikuti tes seleksi CPNS adalah harapan dari Para Pemohon ketika menerima kontrak sebagai guru honor ataupun Pegawai Tidak Tetap dari suatu Sekolah;

III.7. Bahwa para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Para Pemohon menganggap hak Pemohon dirugikan oleh berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 [selanjutnya disebut sebagai Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018];

IV. Alasan Permohonan Pengujian

IV.1. Pengujian Formil

IV.1.1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan

Halaman 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018



perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat;

IV.1.2. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
3. hal-hal yang diminta untuk diputus;

IV.1.3. Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

IV.1.4. Bahwa selain itu dalam asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik salah satunya harus sesuai dengan Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau



pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang;

IV.1.5. Bahwa apabila dihubungkan dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, maka bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:

1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:

- a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
- b. sehat jasmani dan rohani;

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di atas, maka tidaklah tepat Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, telah menambah norma yang bertentangan dengan terutama Pasal 65 ayat (1) UU ASN, sehingga dapat dibatalkan;

IV.1.6. Bahwa dalam Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 menyatakan:

“F. Ketentuan Dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus

6.c. Selain persyaratan sebagaimana tersebut huruf b, pelamar harus memenuhi persyaratan, antara lain:



1) usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang;”

IV.1.7. Bahwa ketentuan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 2) Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 menyatakan bahwa: “Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata I yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013”. Dengan demikian ketentuan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi tidak pasti. Sehingga hal ini mendiskriminasi bagi para pemohon yang berusia lebih dari 35 tahun dan telah mengabdikan cukup lama sebagai guru honorer, berdasarkan:

- Sila ke-2 dari Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”;
- Sila ke-5 dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”;
- Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
- Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
- Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;
- Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;



- Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

IV.1.8. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pengujian Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

IV.2. Pengujian Materiil

IV.2.1. Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

IV.2.2. Bahwa sesuai dengan Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada Asas Kepastian Hukum, Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterpaduan, Delegasi, Netralitas, Akuntabilitas,



Efektif Dan Efisien, Keterbukaan, Non Diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan serta kesejahteraan;

- IV.2.3. Bahwa sesuai dengan Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sesungguhnya Penyelenggaraan ASN merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka seharusnya tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- IV.2.4. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2017 yang mengatur syarat administratif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II berusia maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018 dan aktif bekerja secara terus menerus, aturan ini harus dihapus karena honorer yang usianya lewat 35 tahun tentunya tidak bisa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. dan sesuai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada mereka tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu adanya perlakuan secara khusus untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- IV.2.5. Bahwa apabila dipahami secara seksama Kesejahteraan guru honorer semakin tidak jelas, dimana perlu memperhatikan nasib tenaga honorer yang sudah mengabdikan hingga belasan tahun di berbagai daerah, karena banyak pekerja honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya, tapi seolah dilupakan pemerintah, semestinya pemerintah harus bisa memberi kepastian sejauh mana bisa mengakomodasi guru honorer kategori K2 yang berusia di atas 35 tahun. Dengan pengabdian yang cukup lama seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan sebagian besar tenaga honorer



tersebut yang telah berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, akan tetapi justru pemerintah membuka lowongan bagi umum dimana formasi penerimaan pegawai pemerintah yang menggunakan jalur umum dengan pembatasan usia 35 tahun. Hal ini tidak dapat mengakomodir bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun untuk dapat berkompetisi;

IV.2.6. Bahwa upaya memaksimalkan peran Pemerintah dalam membantu masyarakat kecil dalam hal ini tenaga honorer untuk dapat memperbaiki nasib dan hidup layak untuk berkompetisi menjadi CPNS seyogyanya tidak dengan membatasi usia pelamar maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018. "Dan masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Akan tetapi secara komprehensif melihat akar persoalan dari keseluruhan simpul permasalahan dari berbagai aspek tingkat kebutuhan para honorer, sehingga kebijakan yang diambil justru akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh kalangan utamanya tenaga honorer yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung sebagai tenaga pendidik, Sehingga tidak memberangus kesempatan para honorer untuk berkompetisi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

IV.2.7. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 disebutkan bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
Namun, di antara para tenaga honorer itu, ada yang sudah lama bekerja dan mengabdikan kepada pemerintah dan dari satu sisi



keberadaan dari tenaga honorer tersebut memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, akan tetapi sebagian besar tenaga honorer tersebut telah berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan sesuai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada mereka tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga bagi mereka perlu adanya perlakuan secara khusus untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

IV.2.8. Bahwa dengan dikeluarkan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pemerintah tentang tenaga honorer yang ada di instansi-instansi pemerintah; Dalam Pasal 6 PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yaitu tenaga honorer pada instansi pemerintah yang penghasilannya bersumber dari APBN dan APBD;
- b) Bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yaitu tenaga honorer pada instansi pemerintah yang penghasilannya tidak bersumber dari APBD dan APBD, akan tetapi bersumber dari dana lain misalkan dari sekolah;

IV.2.9. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tidak mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1), tentang pelaksanaan tugas sebagai tenaga teknis lainnya dan ayat (2), tentang masa kerja yang tidak terputus (terus-menerus) dimana tenaga honorer lainnya tidak memiliki hak yang sama, sehingga para pemohon Tenaga Honorer selain Dokter sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 merasa dibedakan. Sehingga Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan ketidakadilan dan membuat tertutup peluang bagi



sebagian dari Para Pemohon untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

IV.2.10 Bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 16A ayat (1) untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional;

IV.2.11 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bertentangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setidaknya bertentangan dengan ketentuan Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 67;

Pasal 61 UU 5/2014 menyatakan:

“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan”;

Pasal 62 UU 5/2014 menyatakan:

- 1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan;
- 2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang;

Pasal 67 UU 5/2014 menyatakan:



“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS dan tata cara sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai Pasal 66 diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Bahwa mengacu pada Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 67 UU 5/2014 tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang batas usia 35 tahun sebagai syarat seleksi CPNS sebagaimana dimuat dalam Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) “F. Ketentuan Dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Bahkan Pasal 67 UU 5/2014 secara tegas menyatakan akan diatur soal pengadaan PNS, bukan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi, yaitu tepatnya melalui Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) “F. Ketentuan Dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 *a quo*, sehingga dapat dikatakan Peraturan Menteri PAN-RB telah mengatur hal-hal di luar kewenangannya atau melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, beralasan hukum para Pemohon memohon Mahkamah Agung menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) “F. Ketentuan Dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 *a quo*;

V.3. Gagal Penyelesaian Di Luar Pengadilan

Upaya merevisi Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018



Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) telah ditempuh berbagai upaya mulai dari menemui para wakil rakyat di DPR RI dan menemui Menteri PAN-RB menemui jalan buntu yang dicoba oleh para guru honor, yang paling akhir adalah upaya menemui Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Oktober 2018.

Namun ironisnya, Presiden tidak mengutus satu orang menteri atau Kepala Staf Kepresidenan menemui untuk berdialog dengan puluhan ribu guru honor dan tenaga kependidikan yang melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Sikap tersebut berlawanan dengan janji-janji Presiden untuk berdiri di depan membela kepentingan para guru yang didengungkan pada setiap Hari Guru Nasional tanggal 25 November, yang terakhir diucapkan Presiden Jokowi pada tanggal 25 November 2017 di Stadion Sepakbola Kota Bekasi;

Bahwa upaya hukum *a quo* merupakan jalan panjang dari perjuangan para guru honor dan tenaga kependidikan honorer untuk mendapatkan hak konstitusionalnya mendapatkan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, setidaknya menyatakan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1): "F. Ketentuan Dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Menyatakan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1): "f. Ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan (formasi) khusus;
4. Selain persyaratan sebagaimana tersebut huruf b, pelamar harus memenuhi persyaratan, antara lain: 1) usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Berita Online: <https://tirto.id/menunggu-upah-layak-untuk-guru-honorar-bRcJ>: Menunggu Upah Layak Untuk Guru Honorer tanggal 5 Oktober 2016 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Berita Online: <https://suaranasional.com/2016/03/12/serahkan-masalah-guru-honorar-ke-sekolah-Jokowi-lempar-tanggung-jawab-dan-in>

Halaman 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gkar-janji/:Serahkan Masalah Guru Honorer Ke sekolah Jokowi Lempar Tanggung Jawab Dan Ingkar Janji tanggal 12 Maret 2016 (Bukti P-5);

6. Fotokopi Berita Online:

<https://NasionalTempo.co./read/IO39003/>tiga-pesan-jokowi-di-hari-guru-nasional.:Tiga Pesan Jokowi Di Hari Guru Nasional tanggal 3 Desember 2017 (Bukti P-6);

7. Fotokopi Berita Online: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018092011260720-331673/menpan-rb-honorer-tak-bisa-cpns-dialihkan-kejalur-pppk.:Menpan-RB:HonorerTakBisaCPNSdialihkanKeJalurPPPK.tanggal20September2018> (Bukti P-7);

8. Fotokopi Berita Online: <https://aksi.id/artikel/31302/Guru-Honorer-Protes-Batas-Usia-35-Tahun-Sebagai-Syarat-Ikut-SeliksiCPNS-/:GuruHonorerProtesBatasUsia35TahunSebagaiSyaratIkutSeleksi.tanggal14September2018> (Bukti P-8);

9. Fotokopi Batam Pos, Honorer K2 Tolak Skema PPPK. Tanggal 31 Oktober 2018. (Bukti P-9);

10. Fotokopi Berita Online: <https://nasional.com/read/2018/11/01/0837227I/guru-honorer-senangnya-blusukan-saja-residen-entah-ke-mana-kami-diabaikan.:GuruHonorer:SenangnyaBlusukanSajaPresidenEntahKeMana,KamiDiabaikan.tanggal1November2018> (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 74/PER-PSG/XI/74 P/HUM/2018, tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 48 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa objek permohonan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan kewenangan yang ada padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para

Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Para Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah Para Pegawai Honorer/Guru Honorer yang pada umumnya berusia di atas 35 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya pembatasan usia “paling tinggi 35 tahun” sebagaimana dimuat dalam Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 mengakibatkan hak hukum Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan *a quo*, karena tidak dapat berkompetisi menjadi CPNS dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, padahal Para Pemohon telah mengabdikan dan membaktikan dirinya sebagai Pegawai Honorer/Guru Honorer;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung mencermati objek, posita dan petitum Permohonan dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan pada permohonan, terutama bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum yang mengikat Para Pemohon dengan lembaga pendidikan/tempat mereka bekerja, terdapat beberapa klasifikasi hubungan kerja yang mengikat kedua belah pihak: *pertama*, pengangkatan sebagai guru honorer yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan; *kedua*, pegawai honorer yang juga dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan dan *ketiga*, pihak yang diberikan izin praktek kerja yang dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon: **Paryatun, S.1.Pust., Ratna Windhayanti, Evi Rihandini, Budi Sutriyono, S.1.Pust., Winda Wahyu Wisuda, Dwi Ambar Tyas Wulandari S.pd., Joko Siswanto, S.Pd, Eni Rahmawati, A. Ma., Daryono, Arif Riyanto, Nur Hasan Wahyudi, Khifdotul Mubaro, Tunsiyah, S.Pd., Rosdiah El Mukti, Paryanto, Fatkhurrokhman, S.Kom., Aris Maryono, Eri Rahayu, A.Ma., Dwi Rinawati, S.1.Pust., Sardi Musanto, Navita Sugiyarti, S.E., Latifah Nurhaini Amalyah, S.1.Pust., Mursiatun, S.Pd., Komariyah, S.Pd.I., Ujang Suparman, dan Sukardi**, bukanlah tenaga pendidik eks tenaga honorer sebagaimana yang dimaksud objek HUM, akan tetapi dalam status sebagai pihak yang diberikan izin untuk praktek kerja dan pegawai honorer. sedangkan norma yang dimohonkan pengujian adalah berkenaan dengan “batas usia maksimal” Eks Tenaga Honorer Kategori II sebagai salah satu syarat dalam penetapan kebutuhan (formasi) khusus. Pengertian Eks Tenaga Honorer Kategori II menurut Lampiran Huruf B angka 17 Permenpan

Halaman 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RB Nomor 36 Tahun 2018 adalah Tenaga Honorer yang terdaftar dalam data base Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berjumlah 438.590 (empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh). Dan Lampiran Huruf B angka 18 Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 yang menjelaskan lebih lanjut Tenaga Pendidik Eks Tenaga Honorer katagori II adalah Tenaga Honorer eks THK-2 yang telah bertugas sebagai guru. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan kausal antara hak hukum Pemohon **Paryatun**, dkk di atas dengan objek permohonan, dan karenanya tidak terdapat kerugian hak yang timbul akibat berlakunya objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon **Paryatun**, dkk di atas tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil. Oleh karena itu, permohonan Pemohon **Paryatun**, dkk *a quo* patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Pemohon selebihnya yaitu **Yeni Puspito, Umi Muftiati, Sunarto, Latiful Mutoharoh, S.Pd.SD., Muh. Wahyudi, S.Pd., Sigit Isnurgoho, S.Sos.I., Rusmini, O'om Komariyah, S.Pd., Dwi Setyono, Desy Ariffiyanti, Ani Rohmah, S.Pd.SD., Samsi Miftahudin, S.Pd., Umi Farikhah Rochmawati, Supinah, Slamet, A.Ma., Siti Khamidah, S.Pd.I., Handrix Setiawan, S.H., Muslimah, S.Sos., Sunarsih, S.Pd., Muhaimin, Yuniati, Silan, S.Pd.SD., Dewi Mutiaraningsih Penataraningrum, S.Pd., Eri Rahayu, A.Ma., Suti, S.Pd., Awaludin, S.Pd., Hevi Widjiastuti Rahayu Ningsih, Khaeroni, A.Ma., Mujiyanti, A.Ma., Nurtosiyah, Eva Setyoningsih, A.Ma., Rido Amarwaji, S.Kom., dan Siami** adalah tenaga pendidik eks tenaga honorer yang telah menjalankan tugas sebagai guru (guru honorer) sehingga terdapat hubungan kausal antara hak hukum Pemohon **Yeni Puspito**, dkk di atas dengan objek permohonan, dan karena konteks kenyataan pada umumnya guru honorer *a quo* mempunyai tupoksi yang sama dengan jenjang kerja yang lama dan penghasilan (honor) yang tidak berbeda, hal tersebut mempunyai kesamaan

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan dengan guru honorer yang telah masuk dalam data base BKN, bahkan adanya pembatasan usia tersebut lebih mempersempit peluang para Pemohon untuk mengikuti tes CPNS dengan demikian karenanya terdapat kerugian hak yang potensial akibat berlakunya objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon **Yeni Puspito**, dkk di atas mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan dan Pemohon **Yeni Puspito**, dkk juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan yaitu apakah objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 **terhadap** Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-10;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon adalah merupakan tenaga pendidik eks tenaga honorer yang telah menjalankan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- Para Pemohon mengabdikan sebagai tenaga pendidik eks tenaga honorer yang menjalankan tugasnya sebagai guru di lembaga pendidikan anak usia dini, tingkat dasar dan menengah yang tersebar di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- Para Pemohon telah mengabdikan sebagai tenaga pendidik eks tenaga honorer yang sebagian besar dalam rentang waktu yang cukup lama \pm 5 tahun sampai dengan 16 tahun;
- Para Pemohon mendapatkan penghasilan (honor) atas pengabdian yang tidak memadai;
- Usia Para Pemohon secara rata-rata telah lebih dari 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 pada pokoknya menyatakan salah satu persyaratan dalam penetapan kebutuhan (formasi) khusus seleksi CPNS Tahun 2018 bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II adalah usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang;

Menimbang, bahwa syarat pembatasan usia bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II dalam penetapan kebutuhan (formasi) khusus seleksi CPNS Tahun 2018 sebagaimana dimuat dalam objek permohonan *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan, karena terkait pembatasan Usia Paling tinggi 35 tahun adalah kategori pembatasan usia untuk pelamaran PNS pada Umumnya sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mana ketentuan tersebut diberlakukan sama antara tenaga pendidik eks tenaga honorer tanpa mempertimbangkan Asas Keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan Asas Kemanfaatan mengingat

Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengabdian dan jasa tenaga Pendidik eks tenaga honorer yang telah berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rentang waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu objek permohonan memuat Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 maka dirasakan tidak adil apabila hanya mengatur Tenaga Pendidik Eks Tenaga Honorer Kategori II, padahal guru honorer non Kategori II telah sama-sama mengabdikan dalam kurun waktu yang cukup lama, tapi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam formasi khusus seleksi CPNS Tahun 2018, karena pada umumnya usia mereka lebih dari 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sudah seharusnya tenaga pendidik honorer /guru honorer yang telah mengabdikan cukup lama mendapat dukungan dan prioritas dari pemerintah untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS sesuai persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengaturan norma dalam objek permohonan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

- Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yang menghendaki agar setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- Pasal 5 huruf e dan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilandaskan pada asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, karena peraturan tersebut memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas “Keadilan” secara proporsional bagi setiap warga Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (22), Pasal 2, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan kebijakan dan manajemen ASN menganut sistem merit, dengan mendasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar berarti salah satu di antaranya tidak membedakan umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon **Yeni Puspito**, dkk. beralasan menurut hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon **Paryatun**, dkk. yang bukan guru honorer tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, sedangkan Pemohon **Yeni Puspito**, dkk. yang berstatus sebagai guru honorer memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Pokok Permohonan dari Pemohon **Yeni Puspito**, dkk. beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk dikabulkan, dan objek permohonan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon: **Paryatun, S.1.Pust., Ratna Windhayanti, Evi Rihandini, Budi Sutriyono, S.1.Pust., Winda Wahyu Wisuda, Dwi Ambar Tyas Wulandari S.Pd., Joko Siswanto, S.Pd., Eni Rahmawati, A.Ma., Daryono, Arif Riyanto, Nur Hasan Wahyudi, Khifdotul Mubaro, Tunsiyah, S.Pd., Rosdiah El Mukti, Paryanto, Fatkhurrohman, S.Kom., Aris Maryono, Eri Rahayu, A.Ma., Dwi Rinawati, S.1.Pust., Sardi Musanto, Navita Sugiyarti, S.E., Latifah Nurhaini Amalyah, S.1.Pust., Mursiatun, S.Pd., Komariyah, S.Pd.I., Ujang Suparman, dan Sukardi**, tersebut tidak diterima;
2. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **Yeni Puspito, Umi Muftiati, Sunarto, Latiful Mutoharoh, S.Pd.SD., Muh. Wahyudi, S.Pd., Sigit Isnurgoho, S.Sos.I., Rusmini, O'om Komariyah, S.Pd., Dwi Setyono, Desy Ariffiyanti, Ani Rohmah, S.Pd.SD., Samsi Miftahudin, S.Pd., Umi Farikhah Rochmawati, Supinah, Slamet, A.Ma., Siti Khamidah, S.Pd.I., Handrix Setiawan, S.H., Muslimah, S.Sos., Sunarsih, S.Pd, Muhaimin, Yuniati, Dewi Mutiaraningsih Penataraningrum, S.Pd., Eri Rahayu, A.Ma., Suti, S.Pd., Awaludin, S.Pd., Silan, S.Pd.SD., Hevi Widjiastuti Rahayu Ningsih, Khaeroni, A.Ma, Mujiyanti, A.Ma., Nurtosiyah, Eva Setyoningsih, A.Ma., Rido Amarwiaji, S.Kom., dan Siami**, tersebut;
3. Menyatakan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 5 huruf e dan Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (22), Pasal 2, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Menyatakan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018, tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., keduanya Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 59 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	Rp	989.000,00
	Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2018